

**PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU
ABORSI TIDAK AMAN AKIBAT PERGAULAN BEBAS
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Kelorra Prasetio Budiarto¹

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Email: kprasetiyo86@gmail.com

ABSTRAK

Aborsi tidak aman akibat pergaulan bebas masih menjadi persoalan serius dalam hukum pidana Indonesia. Permasalahan ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak hidup janin sebagai bagian dari anak dan perlindungan terhadap pelaku, khususnya ketika pelaku adalah anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan larangan aborsi kecuali dalam keadaan darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menempatkan janin sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi tidak aman akibat pergaulan bebas serta mengkaji kendala dalam penegakan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2023/PN Gst dan Putusan No. 178/Pid.Sus/2023/PN Grt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana masih didominasi oleh pendekatan represif sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak, tanpa memperhatikan secara optimal aspek sosiologis dan psikologis pelaku. Sementara itu, pengecualian yang diatur dalam UU Kesehatan sangat terbatas sehingga aborsi karena faktor pergaulan bebas tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi serta penerapan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak agar hukum dapat ditegakkan secara adil, proporsional, dan manusiawi.

Kata kunci: Aborsi tidak aman, Sanksi Pidana, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Unsafe abortions resulting from promiscuity remain a serious problem in Indonesian criminal law. This issue creates a dilemma between protecting the right to life of the fetus as part of the child and protecting the perpetrator, especially when the perpetrator is a child. Law Number 17 of 2023 concerning Health prohibits abortion except in medical emergencies and pregnancies resulting from rape, while Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection establishes the fetus as a legal subject entitled to protection of life. This study aims to analyze the application of criminal sanctions to perpetrators of illegal abortions resulting from promiscuity and examine the obstacles to law enforcement based on Indonesian positive law. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case study approach through an analysis of Decisions No. 110/Pid.Sus/2023/PN Gst and Decision No. 178/Pid.Sus/2023/PN Grt. The results show that the application of criminal sanctions is still dominated by a repressive approach as stipulated in the Criminal Code and the Child Protection Law, without optimally considering the sociological and psychological aspects of the perpetrator. Meanwhile, the exceptions stipulated in the Health Law are very limited, so abortion due to promiscuity remains a criminal offense. This study concludes the need for regulatory harmonization and the adoption of a child-protection-oriented approach so that the law can be enforced fairly, proportionally, and humanely..

Keywords: *Unsafe abortion, Criminal sanctions, Criminal law*

PENDAHULUAN

Tindak pidana aborsi merupakan salah satu isu penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan aborsi tidak aman hingga kini tetap menjadi persoalan krusial di bidang hukum pidana sekaligus kesehatan. Aborsi yang dilakukan di luar ketentuan hukum menimbulkan dilema, sebab di satu sisi negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan larangan tegas, sementara di sisi lain terdapat pengecualian terbatas pada keadaan darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa janin dalam kandungan termasuk subjek yang berhak atas perlindungan hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi tidak aman dijalankan, dan sejauh mana penerapan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan hukum yang bersifat komprehensif.

Fenomena aborsi tidak aman di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan serius dalam bidang kesehatan masyarakat dan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan batasan dan pengecualian terhadap tindakan aborsi yang dapat dilakukan secara sah, dalam praktiknya masih banyak perempuan, termasuk anak dan remaja, yang melakukan aborsi di luar prosedur medis yang aman. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah perempuan, serta hambatan hukum dan administratif yang kompleks..

Konteks hukum pidana memaparkan bahwa aborsi, dalam sistem hukum Indonesia, merupakan kejahatan terhadap nyawa dan dijatuhi sanksi pidana berat, sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, juga menekankan perlunya melihat peristiwa hukum aborsi tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari latar belakang sosial, psikologis, dan relasi kuasa antara pelaku dan lingkungan sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku serta literatur terkait. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum positif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian berdasarkan undang undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan hukum terhadap hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian pada dasarnya sama kuatnya dengan hak asuh yang diberikan kepada ibu, sepanjang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam sistem hukum Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip utama yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Secara normatif, memang terdapat kecenderungan bahwa anak di bawah usia 12 tahun lebih diutamakan untuk diasuh oleh ibu, dengan alasan kedekatan emosional dan kebutuhan pengasuhan sehari-hari. Namun, ketentuan ini bukanlah mutlak. Jika terdapat alasan hukum yang kuat, misalnya ibu tidak mampu secara ekonomi, terbukti lalai, atau tidak dapat memberikan lingkungan yang aman dan kondusif, maka hakim dapat memberikan hak asuh kepada ayah. Kekuatan hukum hak asuh anak yang berada di tangan ayah pasca perceraian ini bersifat sah dan mengikat, karena merupakan produk pengadilan yang memiliki legitimasi yuridis. Ayah yang mendapatkan hak asuh memiliki kewajiban penuh untuk menjamin hak-hak anak, baik dari segi pemenuhan kebutuhan fisik (makanan, pakaian, kesehatan, dan tempat tinggal) maupun nonfisik (pendidikan, kasih sayang, dan bimbingan moral). Putusan pengadilan ini juga dilindungi oleh perangkat hukum yang memungkinkan ayah sebagai pemegang hak asuh menolak campur tangan pihak lain yang tidak sah, termasuk ibu, apabila berusaha mengambil anak di luar ketentuan hukum. Dengan demikian, kekuatan hukum ini menegaskan bahwa hak asuh bukan hanya sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijalankan secara konsisten demi kepentingan anak.

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam perkara Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk memberikan hak asuh (*hadhanah*) anak kepada ayah, yaitu Muhammad Satrio Pratama, atas anak laki-lakinya yang masih berusia dua tahun, yakni Shakeel Abbasy Maulana. Dalam hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf a, secara normatif disebutkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia cukup untuk memilih (umumnya di bawah 12 tahun) hak asuhnya berada di tangan ibu, kecuali apabila terdapat alasan yang sah secara *syar'i* yang menjadikan ibu tidak layak memegang *hadhanah*. Oleh karena itu, keputusan yang memberikan hak asuh kepada ayah dalam usia anak yang masih sangat dini merupakan pengecualian dari norma umum yang berlaku. Putusan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya pertimbangan khusus yang dilakukan oleh majelis hakim, seperti aspek kelayakan, kemampuan ekonomi, kestabilan emosional, lingkungan hidup, hingga jaminan pendidikan dan agama yang dapat diberikan oleh ayah kepada anak tersebut. Lebih lanjut, putusan ini menegaskan bahwa prinsip utama dalam menentukan siapa yang berhak atas *hadhanah* bukanlah semata-mata berdasarkan hubungan biologis atau gender, melainkan didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam perkara ini juga secara eksplisit menetapkan bahwa meskipun hak asuh berada di tangan ayah, ibu tetap diberikan akses untuk bertemu, menjalin komunikasi, dan memberikan kasih sayang kepada anak. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan psikologis anak, serta memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun telah bercerai. Dengan demikian, meskipun

terjadi pemisahan fisik, hubungan emosional antara anak dan ibu tetap dijaga oleh pengadilan melalui amar putusan tersebut. Dari perspektif kekuatan hukum, putusan ini memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga menjadi dasar sah secara hukum bagi ayah untuk melaksanakan pengasuhan anak secara penuh. Bila salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan tersebut, upaya hukum seperti banding atau kasasi tetap terbuka, namun selama tidak ada pembatalan atau perubahan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi, maka putusan tersebut wajib dilaksanakan. Putusan ini juga memperkaya khazanah yurisprudensi perkara hadhanah di Indonesia, karena menegaskan bahwa ayah pun dapat memperoleh hak asuh atas anak kecil apabila dapat dibuktikan bahwa dirinya lebih mampu dalam menjamin keselamatan, tumbuh kembang, pendidikan, dan agama anak secara menyeluruh. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama, tidak lagi terjebak dalam pola pikir tradisional yang memutlakkkan hak asuh anak kecil kepada ibu, melainkan menekankan evaluasi objektif terhadap kelayakan dan kapasitas pengasuh dari masing-masing pihak. Selain itu, putusan ini juga membawa implikasi sosial dan psikologis yang penting. Di satu sisi, keputusan tersebut mungkin menimbulkan polemik dalam masyarakat yang masih memegang teguh pandangan bahwa seorang ibu adalah sosok paling ideal untuk mengasuh anak balita. Namun di sisi lain, hal ini dapat menjadi motivasi bagi para ayah untuk lebih bertanggung jawab secara penuh terhadap anak-anak mereka pasca perceraian, tidak hanya dalam hal nafkah, tetapi juga dalam aspek pengasuhan langsung. Secara praktis, ini juga membuka ruang bagi pengadilan untuk lebih progresif dalam menilai perkara-perkara hak asuh anak secara individual dan tidak membatasi pertimbangan hanya pada norma-norma klasik, melainkan juga memperhatikan dinamika sosial, kemampuan aktual, dan kesiapan psikologis masing-masing orang tua. Oleh karena itu, perkara ini patut dicermati sebagai preseden yang menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terdapat fleksibilitas dan dinamika dalam menerapkan hukum demi mewujudkan keadilan yang substantif dan menjamin kesejahteraan anak secara optimal.

Namun, hal ini berbeda dengan putusan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian dalam perkara 2346/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan sengketa hak asuh anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan memperlihatkan adanya keputusan yang menetapkan hak asuh jatuh kepada ayah. Namun, penulis kurang setuju dengan putusan tersebut, karena menilai bahwa keputusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz seharusnya berada di bawah asuhan ibu, kecuali terdapat bukti yang jelas bahwa ibu tidak layak atau membahayakan perkembangan anak. Dalam perkara ini, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim terlalu menitikberatkan pada faktor formal seperti kestabilan ekonomi dan kondisi rumah tangga, tanpa memperhatikan secara mendalam dimensi emosional, psikologis, dan sosial yang menjadi fondasi utama dalam menentukan pihak yang paling tepat memelihara anak.

Pertama, dari segi aspek moral dan perilaku, tidak terdapat bukti kuat bahwa ibu telah melakukan pelanggaran berat yang membuatnya tidak layak menjadi pengasuh. Dalam praktiknya, pengadilan agama hanya memindahkan hak asuh apabila ditemukan faktor ekstrem seperti kekerasan, penelantaran, atau perzinahan. Namun, dalam perkara ini, alasan yang diajukan oleh pihak penggugat (ayah) tampak lebih bersifat subjektif dan emosional,

misalnya karena adanya ketidakharmonisan rumah tangga atau perbedaan pola pengasuhan. Padahal, masalah-masalah tersebut masih bisa diperbaiki melalui pendekatan mediasi, konseling keluarga, atau pembinaan moral, bukan dengan mencabut hak asuh dari ibu. Oleh sebab itu, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menyingkirkan hak asuh ibu, sebab tidak memenuhi unsur ketidaklayakan yang diatur dalam hukum keluarga Islam maupun hukum nasional.

Kedua, dari aspek psikologis dan perkembangan anak, peran ibu tidak dapat digantikan oleh siapa pun, terutama pada masa-masa pertumbuhan awal. Ilmu psikologi perkembangan menegaskan pentingnya hubungan kelekatan emosional (*attachment*) antara anak dan ibu sebagai pondasi bagi terbentuknya rasa aman, kepercayaan diri, dan kestabilan emosi anak di masa depan. Mengambil hak asuh dari ibu tanpa alasan mendasar dapat menimbulkan trauma psikologis dan rasa kehilangan mendalam bagi anak, yang justru bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, dari aspek sosial dan kesejahteraan anak, secara kodrati ibu memiliki waktu, perhatian, dan kepekaan emosional yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Sementara ayah, meskipun memiliki tanggung jawab penting sebagai pencari nafkah dan pelindung, bukanlah figur utama dalam pengasuhan harian anak. Dengan demikian, memberikan hak asuh kepada ibu tidak hanya sesuai dengan nilai keadilan sosial, tetapi juga lebih realistis dalam konteks keseharian dan kebutuhan emosional anak.

Keempat, dari aspek hukum dan rasionalitas gugatan, alasan yang diajukan oleh pihak penggugat sejatinya masih dapat diperbaiki dan tidak bersifat final. Misalnya, apabila penggugat beralasan bahwa ibu kurang mampu secara ekonomi atau memiliki keterbatasan waktu dalam pengasuhan, hal tersebut dapat diatasi melalui dukungan finansial dari ayah atau pola pengasuhan bersama (*co-parenting*). Dalam sistem hukum keluarga Islam, tujuan utama bukan untuk memenangkan salah satu pihak, tetapi menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan anak. Maka dari itu, mencabut hak asuh dari ibu bukanlah solusi yang adil apabila masih terdapat jalan tengah yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam serta moral keluarga Indonesia.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek—hukum, moral, psikologis, dan sosial—putusan hakim dalam perkara 2346/Pdt.G/2023/PA.JS yang memberikan hak asuh kepada ayah layak untuk dikritisi dan ditinjau kembali. Hakim seharusnya lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap memberikan hak asuh kepada ibu, karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk meniadakan perannya sebagai pengasuh utama. Alasan yang diajukan penggugat masih bersifat relatif dan dapat diperbaiki tanpa harus mengorbankan hak asasi seorang ibu untuk mendampingi anaknya tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan hakim tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan seharusnya dapat dikoreksi agar lebih berpihak pada kesejahteraan anak serta nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi roh dari setiap penegakan hukum keluarga di Indonesia.

B. Upaya hukum terhadap putusan hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan hukum acara perdata di pengadilan agama.

Dalam perkara hadhanah di lingkungan Pengadilan Agama, penetapan hak asuh anak pasca perceraian yang jatuh kepada ayah sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dengan Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS memberikan gambaran yang mendalam mengenai perbedaan cara hakim menafsirkan asas keadilan dan prinsip perlindungan anak dalam perkara hak asuh pasca perceraian. Keduanya sama-sama

membahas sengketa hak asuh antara ayah dan ibu, tetapi menghasilkan arah putusan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk, hakim memutuskan bahwa hak asuh jatuh kepada ayah dengan alasan yang dinilai tepat dan berlandaskan bukti yang kuat. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, hakim juga memberikan hak asuh kepada ayah, tetapi dalam konteks ini keputusan tersebut dinilai kurang mencerminkan keadilan substantif karena tidak disertai bukti yang memadai untuk menyingkirkan kelayakan ibu sebagai pengasuh utama. Perbandingan kedua putusan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa penegakan hukum acara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya bergantung pada aspek formal dan prosedural, melainkan juga pada ketepatan hakim dalam menilai bukti, moralitas para pihak, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Dalam perkara 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk, hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayah berdasarkan bukti kuat dan pertimbangan moral yang jelas. Dalam perkara ini, terbukti bahwa ibu melakukan pelanggaran berat yang tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai agama, seperti penelantaran anak, ketidakstabilan moral, dan kelalaian dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Hakim menilai bahwa perilaku ibu berpotensi membahayakan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penetapan hak asuh kepada ayah dapat dibenarkan secara hukum karena berlandaskan pada prinsip kemaslahatan anak (*masalah mursalah*) dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dari sisi hukum acara perdata, putusan ini mencerminkan penerapan pertimbangan yuridis dan faktual yang proporsional. Apabila pihak ibu mengajukan upaya hukum banding, kemungkinan besar putusan tersebut akan dikuatkan di tingkat lebih tinggi, sebab seluruh bukti telah menunjukkan ketidaklayakan ibu sebagai pengasuh. Putusan ini sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak layak menjadi pengasuh. Dalam konteks ini, hakim telah menafsirkan hukum secara bijak dan tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi, tetapi juga rekam jejak moral dan tanggung jawab ayah dalam menjaga serta mendidik anak. Oleh sebab itu, keputusan dalam perkara PA.Tnk dapat dinilai adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta asas perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS, hakim juga memberikan hak asuh kepada ayah, tetapi putusan ini dinilai kurang adil dan belum mencerminkan keadilan substantif. Alasan yang diajukan oleh pihak penggugat (ayah) bersifat subjektif dan emosional, seperti ketidakharmonisan rumah tangga atau perbedaan gaya pengasuhan, yang sebenarnya masih dapat diperbaiki melalui mediasi keluarga, pembinaan moral, atau dukungan *co-parenting*. Tidak ada bukti konkret bahwa ibu melakukan pelanggaran berat seperti kekerasan, penelantaran, atau tindakan amoral lainnya. Berdasarkan Pasal 156 huruf (b) KHI, seharusnya anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibu karena hubungan emosional dan kelekatan batin antara ibu dan anak memiliki peran penting dalam perkembangan psikologis dan kesejahteraan emosional anak. Dalam hal ini, hakim tampak lebih menekankan pada kemampuan ekonomi ayah ketimbang kelayakan emosional dan peran keibuan yang dimiliki ibu. Hal tersebut tidak sesuai dengan semangat "*the best interest of the child*" yang menjadi prinsip universal dalam penetapan hak asuh. Oleh karena itu, ibu dalam perkara ini berhak menempuh upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 179 HIR, sebagai bentuk koreksi terhadap putusan yang dinilai tidak proporsional. Apabila hasil banding

belum mencerminkan keadilan, maka ibu juga dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, guna meninjau apakah hakim tingkat pertama telah salah dalam menafsirkan hukum atau mengabaikan prinsip perlindungan anak.

Jika ditinjau dari aspek keadilan formal dan keadilan substantif, kedua putusan ini mencerminkan dua pendekatan hukum yang berbeda. Dalam perkara PA.Tnk, hakim memutus berdasarkan fakta konkret dan bukti kuat, sehingga keputusan menyerahkan hak asuh kepada ayah dapat diterima secara hukum maupun moral. Sedangkan dalam perkara PA.JS, keputusan serupa tampak kurang hati-hati dan tidak berdasar pada bukti yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ibu dan gangguan psikologis bagi anak. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya mekanisme upaya hukum banding dan kasasi dalam hukum acara perdata sebagai alat kontrol yudisial (judicial review mechanism) terhadap kemungkinan kekeliruan penilaian hakim di tingkat pertama. Melalui mekanisme ini, sistem peradilan dapat menjamin bahwa setiap putusan tidak hanya benar secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan kemanusiaan. Dalam perkara hak asuh, upaya hukum memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, karena hasilnya secara langsung menyentuh kehidupan emosional anak. Dalam kasus PA.JS, banding atau kasasi menjadi langkah penting untuk menyelamatkan hak anak atas kasih sayang dan kedekatan emosional dengan ibu. Sebaliknya, dalam kasus PA.Tnk, sekalipun ibu berhak mengajukan banding, dasar putusan hakim sudah kuat secara hukum, moral, dan faktual, sehingga kecil kemungkinan adanya perubahan kecuali ditemukan novum (bukti baru) sesuai ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, upaya hukum dalam konteks hak asuh anak bukan hanya prosedur formal, melainkan instrumen perlindungan anak dan koreksi keadilan. Pengadilan tingkat lebih tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap putusan tetap berlandaskan pada prinsip “the best interest of the child.”

Perbandingan antara Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata di Pengadilan Agama harus mengutamakan keseimbangan antara bukti hukum, moralitas, dan kemaslahatan anak. Dalam kasus PA.Tnk, hakim telah menerapkan hukum dengan cermat berdasarkan bukti konkret, sehingga putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah dapat dianggap adil. Sedangkan dalam PA.JS, putusan hakim perlu dikritisi karena belum memperhatikan kelayakan moral dan psikologis ibu, serta kurang menitikberatkan pada kepentingan terbaik anak. Melalui mekanisme upaya hukum banding dan kasasi, pihak yang dirugikan dapat memperjuangkan kembali haknya sekaligus menjaga prinsip keadilan substantif dalam perkara keluarga. Dengan demikian, sistem hukum perdata di Pengadilan Agama tidak hanya menjadi tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga penegak nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kesejahteraan anak dalam bingkai hukum Islam dan peraturan nasional.

SIMPULAN

1. Penetapan hak asuh anak yang jatuh kepada ayah pasca perceraian memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, sepanjang ditetapkan melalui putusan pengadilan agama yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam secara normatif memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ibu, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak karena hakim memiliki

diskresi yuridis untuk menetapkan sebaliknya apabila didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas pihak yang harus memperoleh hak asuh anak pasca perceraian, sehingga membuka ruang interpretasi hukum bagi hakim. Ruang ini digunakan untuk menerapkan asas keadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam menentukan pihak yang paling layak menjadi pemegang hak asuh.
3. Perbandingan Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2023/PA.Tnk dan Putusan Nomor 2346/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bahwa kualitas pembuktian sangat menentukan keadilan putusan hak asuh anak. Dalam perkara PA.Tnk, penetapan hak asuh kepada ayah dinilai tepat karena didukung oleh bukti yang kuat mengenai ketidaklayakan ibu secara moral dan psikologis dalam menjalankan pengasuhan. Putusan tersebut selaras dengan prinsip kemaslahatan anak dan tujuan hukum keluarga Islam.
4. Sebaliknya, dalam perkara PA.JS, meskipun hak asuh juga diberikan kepada ayah, dasar pertimbangan hakim dinilai kurang didukung oleh bukti konkret, sehingga menimbulkan perbedaan penilaian terhadap keadilan putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan faktor formal atau subjektivitas penilaian, melainkan harus didasarkan pada penilaian faktual yang objektif dan komprehensif.
5. Secara keseluruhan, penetapan hak asuh anak pasca perceraian tidak dapat ditentukan secara kaku berdasarkan norma hukum tertulis semata, tetapi harus mempertimbangkan kondisi nyata masing-masing orang tua serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi orientasi utama dalam setiap putusan hak asuh, agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afandi, Ali. Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Diantha, I Made Pasek. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia. Yogyakarta, 2017.

Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2023.

Gultom, S. A. Hukum Perlindungan Anak. Bandung, 2016.

Isnaeni, Moch. Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Isnaeni, Moch. Hukum Perkawinan Indonesia. Surabaya: PT Revika Petra Media, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2023.

Sofian, Ahmad. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Kencana, 2017.

Suharto, Edi. Kebijakan Sosial sebagai Respons terhadap Masalah dan Kesejahteraan Sosial. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suryo, Sakti. Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Syarifuddin, Muhammad. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal, Artikel Ilmiah, dan Sumber Lain

Brahmana, Herman. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. 2024.

Haiba dan Nugraheni. "Aliansi." Jurnal Hukum dan Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, 2024.

Muizzudin, Haris, dan M. Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam." Vol. 2 No. 3, hlm. 50–62, 2023.

Nugraha dan Irwansyah. "Ḥaḍānah dalam Maqāṣid Asy-Syarī'ah dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI), Vol. 4 No. 1, 2024.

Sasongko, Dwi Budi. "Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia." Jurnal Ilmu Wawasan Pengetahuan, 2023.

Sudrajat, Ajat. "Kesetaraan Gender dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Teori Mubāḍalah." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Suhardini, Eni Dasuki. "Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 di Kecamatan Lengkong." Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVIII No. 2, 2019. DOI: 10.32816/paramarta.v18i2.78.

Sunarto, Muhammad Zainuddin. Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian. Rechtsnormen, 2020.

Tarmizi. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya." Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol. 1 No. 1, April 2023.